

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 5/25 /PBI/2003
TENTANG
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN
(*FIT AND PROPER TEST*)

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mendorong terciptanya sistem perbankan yang sehat, perlu ditingkatkan praktek-praktek *good corporate governance* di industri perbankan ;
- b. bahwa untuk mewujudkan *good corporate governance* tersebut, industri perbankan perlu dikelola dan dimiliki oleh pihak-pihak yang senantiasa memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi serta memenuhi persyaratan lain sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa sejalan dengan perkembangan perbankan yang dinamis dan tuntutan masyarakat akan sistem perbankan yang sehat, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak yang mempunyai pengaruh besar dalam pengendalian dan pengelolaan bank;

d. bahwa ...

- d. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur kembali penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3840);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.
2. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah BPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
3. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan atau kebijakan perusahaan, termasuk Bank, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan dan atau kelompok usaha yang:
 - a. memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara;

b. memiliki...

- b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan Pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Pengurus adalah Komisaris dan Direksi perusahaan atau Bank, atau yang setara dengan itu, termasuk antara lain tim pengawas dan tim pengelola Bank dalam penyehatan.
6. Komisaris:
 - a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
7. Direksi:
 - a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana

dimaksud ...

dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

- d. bagi Kantor Cabang Bank Asing adalah Pimpinan Kantor Cabang;
 - e. bagi Kantor Perwakilan Bank Asing adalah Pemimpin Kantor Perwakilan.
8. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain pemimpin kantor cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern;
9. Daftar Tidak Lulus yang untuk selanjutnya disebut DTL adalah daftar pihak-pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif.

Pasal 2

- (1) Pihak-pihak yang termasuk sebagai pengendali Bank wajib tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Pihak-pihak yang termasuk sebagai pengendali Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang perseorangan, badan hukum atau kelompok usaha yang melakukan Pengendalian terhadap Bank, termasuk namun tidak terbatas pada Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif Bank.
- (3) Pengendalian terhadap Bank dapat dilakukan dengan cara-cara, antara lain sebagai berikut:
 - a. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih saham Bank;

b. secara ...

- b. secara langsung menjalankan manajemen dan atau mempengaruhi kebijakan Bank;
- c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih saham Bank;
- d. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan atau mengendalikan 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih saham Bank, baik langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis;
- e. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih saham Bank;
- f. mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih saham Bank;
- g. mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan atau memberhentikan Pengurus Bank;
- h. secara tidak langsung mempengaruhi atau menjalankan manajemen dan atau kebijakan Bank;

i. melakukan ...

- i. melakukan Pengendalian terhadap perusahaan induk atau perusahaan induk di bidang keuangan dari Bank;
- j. melakukan Pengendalian terhadap pihak yang melakukan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i.

Pasal 3

Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap:

- a. calon Pemegang Saham Pengendali dan calon Pengurus Bank;
- b. Pemegang Saham Pengendali dan Pengurus Bank; dan
- c. Pejabat Eksekutif Bank dan Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing, dalam hal terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki peranan:
 - 1) dalam perumusan kebijakan dan kegiatan operasional yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank; dan atau
 - 2) atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam kegiatan operasional Bank atau Kantor Perwakilan Bank Asing.

BAB II

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON

PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Bagian Pertama

Faktor Yang Dinilai

Pasal 4

Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon Pemegang Saham Pengendali memenuhi persyaratan:

- a. integritas; dan
- b. kelayakan keuangan.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
- d. tidak termasuk dalam DTL.

Pasal 6

Persyaratan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. persyaratan kemampuan keuangan;
- b. pemenuhan persyaratan administratif dalam rangka penilaian kemampuan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain namun tidak terbatas pada persyaratan mengenai:
 - 1) tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan; dan
 - 3) bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- c. tidak memiliki hutang yang jatuh tempo dan bermasalah.

Bagian Kedua
Tata Cara Penilaian
Pasal 7

- (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon Pemegang Saham Pengendali diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pembelian saham Bank melalui program divestasi saham negara dalam rangka penyertaan modal sementara oleh instansi Pemerintah yang berwenang, maka permohonan persetujuan dapat diajukan oleh instansi Pemerintah yang berwenang tersebut.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) diberikan oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan, yang meliputi:
 - a. penelitian administratif;
 - b. wawancara.
- (2) Sebagai bagian dari proses persetujuan, Bank Indonesia dapat meminta Bank, Pemegang Saham Pengendali dan atau pihak-pihak yang melakukan Pengendalian untuk memberikan komitmen tertulis dalam rangka pengembangan operasional Bank yang sehat.

Pasal 9

- (1) Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali Bank berbentuk badan hukum, penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum tersebut dilakukan dengan menilai badan hukum yang bersangkutan dan pengurusnya, serta pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia merupakan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (*ultimate shareholders*).
- (2) Dalam hal *ultimate shareholders* adalah pemerintah negara lain, dan hukum di negara yang bersangkutan tidak memperbolehkan *ultimate shareholders* tersebut memberikan data dan dokumen yang dipersyaratkan dalam penilaian kemampuan dan kepatutan, Bank Indonesia dapat menetapkan *ultimate shareholders* lain yang dapat mewakili pemerintah dengan didukung oleh dokumen yang sah.
- (3) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan persyaratan administratif dan menjalani wawancara.
- (4) Selain pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia dapat menetapkan pihak-pihak lain yang juga melakukan Pengendalian, untuk menyampaikan persyaratan administratif dan atau menjalani wawancara.
- (5) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) merupakan satu kesatuan dan merupakan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 10

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali Bank adalah pemerintah, maka pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b hanya dilakukan apabila dianggap perlu.

Bagian Ketiga

Hasil Penilaian

Pasal 11

- (1) Berdasarkan penelitian administratif dan atau hasil wawancara yang dilakukan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) predikat yaitu:
 - a. Lulus;
 - b. Tidak Lulus.
- (2) Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 atau Pasal 44, maka apabila dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang bersangkutan dinyatakan memperoleh predikat Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang bersangkutan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3).

Pasal 12

- (1) Calon Pemegang Saham Pengendali yang memperoleh predikat Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Bank dimaksud.
- (2) Calon Pemegang Saham Pengendali yang memperoleh predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Bank dimaksud.
- (3) Calon Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat diajukan kembali menjadi calon Pemegang Saham Pengendali, apabila telah memenuhi persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 13

- (1) Calon Pemegang Saham Pengendali yang belum disetujui oleh Bank Indonesia, namun telah memiliki saham Bank, dilarang melakukan tindakan sebagai Pemegang Saham Pengendali.
- (2) Calon Pemegang Saham Pengendali yang telah memiliki saham Bank, namun dalam penilaian kemampuan dan kepatutan dinyatakan Tidak Lulus, diwajibkan untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak lain yang memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia kepada Bank yang bersangkutan.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) calon Pemegang Saham Pengendali yang memiliki saham tersebut tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya, maka yang bersangkutan dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai pemegang saham Bank.
- (4) Bank dilarang melakukan pencatatan atas kepemilikan saham dan atau memberikan hak-hak sebagai pemegang saham kepada calon Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 14

- (1) Bank Indonesia memberitahukan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 secara tertulis kepada Bank dalam bentuk persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Selain kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia dapat memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan.

BAB III

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

BAGI CALON PENGURUS BANK

Bagian Pertama

Faktor Yang Dinilai

Pasal 15

Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon Pengurus memenuhi persyaratan:

a. integritas ...

- a. integritas;
- b. kompetensi; dan
- c. reputasi keuangan.

Pasal 16

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
- d. tidak termasuk dalam DTL.

Pasal 17

(1) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dengan Pasal 15 huruf b meliputi:

- a. bagi calon Komisaris:
 - 1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan atau
 - 2) pengalaman di bidang perbankan;
- b. bagi calon Direksi:
 - 1) persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1);
 - 2) pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan atau bidang keuangan; dan
 - 3) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.

(2) Pemenuhan ...

- (2) Pemenuhan persyaratan pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan atau bidang keuangan bagi calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b angka 2), tunduk pula pada Peraturan Bank Indonesia yang berlaku yang mengatur bahwa mayoritas anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional Bank sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank.

Pasal 18

Persyaratan reputasi keuangan bagi calon Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:

- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Bagian kedua

Tata Cara Penilaian

Pasal 19

- (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon Pengurus diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia.
- (2) Calon Pengurus yang diajukan dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maksimal berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap lowongan jabatan, dan penetapan calon yang diajukan telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal Bank berada dalam program penyehatan oleh instansi Pemerintah yang berwenang, maka permohonan persetujuan calon Pengurus dapat diajukan oleh instansi Pemerintah yang berwenang tersebut.
- (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Indonesia melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan, yang meliputi:
 - a. penelitian administratif;
 - b. wawancara.
- (2) Dalam hal calon yang dimintakan persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai Pengurus Bank sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota, namun yang bersangkutan tidak disetujui oleh Bank Indonesia, maka Bank melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota wajib memberhentikan yang bersangkutan.
- (3) Calon Pengurus Bank yang belum mendapat persetujuan Bank Indonesia dilarang melakukan tugas sebagai Direksi atau Komisaris dalam kegiatan operasional Bank dan atau kegiatan lain yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan kondisi keuangan Bank, walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota.

Bagian Ketiga

Hasil Penilaian

Pasal 21

- (1) Berdasarkan penelitian administratif dan atau wawancara yang dilakukan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) predikat yaitu:
 - a. Lulus;
 - b. Tidak Lulus.
- (2) Dalam hal calon Pengurus pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 atau Pasal 44, maka apabila yang bersangkutan dinyatakan memperoleh predikat Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang bersangkutan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3).

Pasal 22

- (1) Calon Pengurus yang memperoleh predikat Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi Komisaris atau Direksi Bank dimaksud.
- (2) Calon Pengurus yang memperoleh predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Komisaris atau Direksi Bank dimaksud.

Pasal 23

- (1) Bank Indonesia memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 secara tertulis kepada Bank dalam bentuk persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
- (2) Selain kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia dapat memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan.

BAB IV

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PEMEGANG SAHAM
PENGENDALI, PENGURUS DAN PEJABAT EKSEKUTIF

Bagian Pertama

Faktor yang Dinilai

Pasal 24

Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai:

- a. faktor integritas dan kelayakan keuangan dari Pemegang Saham Pengendali;
- b. faktor integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dari Pengurus dan Pejabat Eksekutif.

Pasal 25

- (1) Faktor integritas bagi Pemegang Saham Pengendali yaitu tidak pernah dilakukannya tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa:

a. perbuatan ...

- a. perbuatan rekayasa atau praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan;
 - b. perbuatan menolak memberikan komitmen dan atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan atau Pemerintah;
 - c. perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemilik, Pengurus, pegawai, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank; dan atau
 - d. perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan.
- (2) Faktor kelayakan keuangan bagi Pemegang Saham Pengendali, yaitu:
- a. tidak tercantum dalam daftar kredit macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; dan atau
 - c. kemampuan untuk memenuhi komitmen dalam mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi Bank.

Pasal 26

- (1) Faktor integritas bagi Pengurus dan Pejabat Eksekutif, yaitu tidak pernah dilakukannya tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa:
- a. tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1); dan
 - b. perbuatan dari Pengurus dan atau Pejabat Eksekutif yang tidak independen.
- (2) Faktor kompetensi bagi Pengurus dan Pejabat Eksekutif meliputi:
- a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;

b. keahlian ...

- b. keahlian dan pengalaman di bidang perbankan dan atau bidang keuangan; dan
 - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
- (3) Faktor reputasi keuangan bagi Pengurus dan Pejabat Eksekutif meliputi:
- a. tidak tercantum dalam daftar kredit macet; dan atau
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.

Bagian Kedua

Tata Cara Penilaian

Pasal 27

Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Bank Indonesia.

Pasal 28

- (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. pengumpulan informasi;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan;
 - c. konfirmasi hasil penilaian sementara berdasarkan temuan pemeriksaan dengan pihak-pihak yang dinilai;
 - d. penyampaian tanggapan/keberatan oleh pihak-pihak yang dinilai terhadap hasil penilaian sementara;

e. pembahasan ...

- e. pembahasan atas tanggapan/keberatan dari pihak-pihak yang dinilai serta penyesuaian hasil sementara penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia;
 - f. penyampaian hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada pihak-pihak yang dinilai;
 - g. penyampaian tanggapan oleh pihak-pihak yang dinilai terhadap hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
 - h. pembahasan ulang terhadap tanggapan/keberatan pihak-pihak yang dinilai oleh Bank Indonesia;
 - i. pembahasan dan penetapan hasil penilaian oleh Bank Indonesia;
 - j. pemberitahuan hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian tanggapan/keberatan oleh pihak-pihak yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, sejak tanggal konfirmasi hasil penilaian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c.
- (3) Penyampaian tanggapan/keberatan oleh pihak-pihak yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, sejak tanggal penyampaian hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f.
- (4) Dalam hal pihak-pihak yang dinilai tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan atau keberatan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), maka hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan sepenuhnya didasarkan pada hasil penilaian Bank Indonesia.

Pasal 29

Cakupan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dapat meliputi cakupan pemeriksaan sebelumnya.

Pasal 30

- (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pemegang Saham Pengendali dilakukan untuk keseluruhan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang terkait dengan Pemegang Saham Pengendali yang akan dinilai.
- (2) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pemegang Saham Pengendali dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan satu kesatuan dan berlaku bagi Pemegang Saham Pengendali dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank yang terkait dengan Pemegang Saham Pengendali yang dinilai tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- (3) Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam tahapan-tahapan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Bagian Ketiga

Hasil Penilaian

Pasal 31

- (1) Berdasarkan tata cara penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) predikat, yaitu:

a. Lulus ...

- a. Lulus;
 - b. Lulus Bersyarat;
 - c. Tidak Lulus.
- (2) Penetapan hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan nilai dan bobot terhadap aspek yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.

Bagian Keempat

Konsekuensi Hasil Penilaian

Pasal 32

- (1) Pihak-pihak yang memperoleh predikat Lulus dinyatakan memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi Pemegang Saham Pengendali, Pengurus atau Pejabat Eksekutif.
- (2) Dalam hal pihak-pihak yang memperoleh predikat Lulus, kemudian diketahui memiliki kredit macet pada Bank dan atau BPR, maka predikat yang diberikan akan diturunkan menjadi Lulus Bersyarat.
- (3) Ketentuan penurunan predikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku pula dalam hal pihak-pihak yang dinilai merupakan Pengurus dari suatu badan hukum yang memiliki kredit macet.

Pasal 33

Pihak-pihak yang memperoleh predikat Lulus Bersyarat dinyatakan memenuhi syarat untuk tetap menjadi Pemegang Saham Pengendali, Pengurus atau Pejabat Eksekutif dengan kewajiban memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).

Pasal 34 ...

Pasal 34

- (1) Pihak-pihak yang diberikan predikat Lulus Bersyarat diwajibkan untuk:
 - a. membuat pernyataan tertulis yang berisi pernyataan untuk tidak lagi melakukan perbuatan serupa;
 - b. membuat pernyataan tertulis yang berisi pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan penyimpangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) atau Pasal 26 ayat (1);
 - c. melakukan perbaikan faktor-faktor kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun;
 - d. menyelesaikan kredit macet yang dimiliki pada Bank dan atau BPR dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun; dan atau
 - e. menyampaikan dan melaksanakan langkah-langkah berupa *action plan* dalam rangka memenuhi komitmen dalam mengatasi kesulitan pemodal dan likuiditas yang dihadapi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan atau huruf b wajib disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf j.

Pasal 35

- (1) Pihak-pihak yang diberikan predikat Lulus Bersyarat karena memiliki kredit macet dan telah menyelesaikan kredit macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dan atau telah memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e, dapat diberikan predikat Lulus.

(2) Pihak ...

- (2) Pihak-pihak yang diberikan predikat Lulus Bersyarat yang disebabkan oleh faktor kompetensi dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, dapat diberikan predikat Lulus.

Pasal 36

Pihak-pihak yang diberikan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi:

- a. Pemegang Saham Pengendali dan memiliki saham lebih dari 10% (sepuluh perseratus) pada Bank atau BPR; dan atau
- b. Pengurus dan atau Pejabat Eksekutif pada Bank dan atau BPR.

Pasal 37

- (1) Pihak-pihak yang dilarang menjadi Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a wajib menyampaikan pernyataan tertulis kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak akan ikut serta dalam Pengendalian Bank dan atau BPR, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki saham lebih dari 10% (sepuluh perseratus), yang bersangkutan wajib menurunkan kepemilikannya menjadi setinggi-tingginya 10% (sepuluh perseratus) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun.

Pasal 38

- (1) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a tidak dapat menurunkan kepemilikannya menjadi setinggi-tingginya 10% (sepuluh perseratus) dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka:
 - a. yang bersangkutan hanya dapat memperoleh dan melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang saham Bank dan atau BPR sampai dengan setinggi-tingginya 10% (sepuluh perseratus); dan
 - b. Bank wajib melakukan pencatatan atas kepemilikan saham dan atau memberikan hak-hak sebagai pemegang saham kepada yang bersangkutan sampai dengan setinggi-tingginya 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Dalam hal penurunan kepemilikan dilakukan dengan cara mengalihkan saham kepada keluarga dan atau kelompok usaha dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, Bank dilarang mencatat pihak-pihak yang menerima pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham Bank dan pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh hak-haknya sebagai Pemegang Saham.
- (3) Bank Indonesia dapat mengecualikan atau memperpanjang jangka waktu kewajiban penurunan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah dimaksud perlu disesuaikan dengan program penyehatan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- (4) Apabila setelah pemberian pengecualian atau perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang bersangkutan tidak dapat memenuhi komitmen yang diberikan kepada Bank Indonesia dan atau Pemerintah, maka yang bersangkutan akan dinyatakan Tidak Lulus dengan jangka waktu penerapan larangan selama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 39

- (1) Pihak-pihak yang dilarang menjadi Pengurus dan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dan Pasal 45 ayat (1), wajib mengundurkan diri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang melakukan tugas operasional Bank dan atau kegiatan lain yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan kondisi keuangan Bank.
- (3) Dalam hal pihak-pihak yang dilarang menjadi Pengurus Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak bersedia mengundurkan diri, maka:
 - a. pemegang saham Bank wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota untuk memberhentikan yang bersangkutan;
 - b. Bank Indonesia tidak mengakui segala hubungan hukum antara Bank Indonesia dengan Bank yang diwakili oleh Pengurus Bank yang bersangkutan; dan
 - c. segala tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Atas kewajiban pengunduran diri Pengurus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. dalam hal masih terdapat Pengurus yang dinyatakan Lulus atau Lulus Bersyarat, dan Pengurus yang masih ada dinilai dapat menjalankan

kegiatan ...

kegiatan operasional Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pemegang saham wajib segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari untuk mengesahkan pengunduran diri atau pemberhentian Pengurus yang dinyatakan Tidak Lulus;

- b. dalam hal tidak terdapat Pengurus yang dinyatakan Lulus atau Lulus Bersyarat, dan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak terlaksana dalam jangka waktu yang ditetapkan, atau kepengurusan Bank yang masih ada dinilai dapat mengganggu kegiatan operasional Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Bank Indonesia dapat menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota mengangkat pengganti yang tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bank wajib melaporkan pengunduran diri atau pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota.

Pasal 41

- (1) Dalam hal pihak-pihak yang dilarang menjadi Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) tidak bersedia mengundurkan diri, maka Bank wajib memberhentikan yang bersangkutan.

(2) Bank ...

- (2) Bank wajib melaporkan pengunduran diri Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) atau pemberhentian Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan pengunduran atau pemberhentian.

Pasal 42

- (1) Pengenaan larangan terhadap pihak-pihak yang diberikan predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditetapkan dengan jangka waktu sebagai berikut:
- a. selama 2 (dua) tahun, apabila perbuatan atau tindakan yang bersangkutan mengakibatkan kerugian yang berpengaruh tidak material pada permodalan Bank;
 - b. selama 3 (tiga) tahun, apabila perbuatan dan atau tindakan yang bersangkutan mengakibatkan kerugian yang berpengaruh cukup material pada permodalan Bank;
 - c. selama 5 (lima) tahun, apabila perbuatan dan atau tindakan yang bersangkutan:
 - 1) mengakibatkan kerugian yang berpengaruh sangat material pada permodalan Bank; atau
 - 2) merupakan penyimpangan manajerial dan atau operasional perbankan yang bersifat serius (*serious misconduct*).
- (2) Pihak-pihak yang dinyatakan Lulus Bersyarat namun:
- a. tidak dapat menyelesaikan kewajiban kredit macet dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d; atau

b. dinilai ...

- b. dinilai tidak dapat meningkatkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c,
dinyatakan Tidak Lulus, dengan jangka waktu pengenaan larangan ditetapkan selama 2 (dua) tahun.
- (3) Pihak-pihak yang dinyatakan Lulus Bersyarat namun tidak bersedia memenuhi ketentuan atau melakukan pelanggaran terhadap pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a atau huruf b dinyatakan Tidak Lulus, dengan jangka waktu pengenaan larangan ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- (4) Pengurus Bank yang terbukti tidak bersedia memberhentikan Pejabat Eksekutif yang memperoleh predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dinyatakan Tidak Lulus dengan jangka waktu pengenaan larangan ditetapkan selama 3 (tiga) tahun, setelah yang bersangkutan diberikan 2 (dua) kali surat teguran dengan tenggang waktu 15 (lima belas) hari.

Pasal 43

Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif dapat dinyatakan Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun apabila:

- a. Pemegang Saham Pengendali yang memperoleh predikat Tidak Lulus tidak bersedia menyampaikan surat pernyataan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
- b. Pemegang Saham Pengendali melakukan pelanggaran terhadap surat pernyataan tertulis yang dibuat untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);

c. Pemegang ...

- c. Pemegang Saham Pengendali tidak memenuhi komitmen kepada Bank Indonesia dan atau Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4);
- d. Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif melakukan pelanggaran terhadap surat pernyataan tertulis yang dibuat dalam rangka penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3); atau
- e. Pengurus dan Pejabat Eksekutif dinyatakan memiliki predikat Tidak Lulus, namun tidak bersedia mengundurkan diri.

Pasal 44

- (1) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bank Indonesia dapat menetapkan pemegang saham, Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif sebagai pihak-pihak yang Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun, apabila:
 - a. yang bersangkutan melakukan tindak pidana dengan menggunakan Bank sebagai sarana atau sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan telah diputus bersalah oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. yang bersangkutan terbukti bertanggung jawab menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat membahayakan sistem perbankan; atau
 - c. yang bersangkutan dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Penetapan ...

- (2) Penetapan pihak-pihak yang dinyatakan Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c, dapat dilakukan tanpa melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 45

- (1) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 dilarang menjadi pihak yang melakukan Pengendalian, pemegang saham, Pengurus dan Pejabat Eksekutif pada seluruh Bank dan atau BPR.
- (2) Pihak-pihak yang dilarang melakukan Pengendalian atau menjadi pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib segera melepaskan seluruh kepemilikannya pada seluruh Bank dan atau BPR dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat melepaskan seluruh kepemilikannya dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka:
 - a. yang bersangkutan tidak dapat memperoleh dan melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang saham Bank dan atau BPR; dan
 - b. Bank dilarang melakukan pencatatan atas kepemilikan saham dan atau memberikan hak-hak sebagai pemegang saham kepada yang bersangkutan.
- (4) Bank Indonesia dapat mengecualikan atau memperpanjang jangka waktu kewajiban melepaskan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah dimaksud perlu disesuaikan dengan program penyehatan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Bank Indonesia memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan secara tertulis kepada Bank dan kepada pihak yang dinilai.
- (2) Selain kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia dapat memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Bagian Kelima

Permohonan Kembali untuk Menjadi Pemegang Saham Pengendali,
Pemegang Saham, Pengurus dan atau Pejabat Eksekutif Bank,
dan Peninjauan Kembali

Pasal 47

- (1) Pihak-pihak yang dikenakan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 45 ayat (1), dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk kembali menjadi calon Pemegang Saham Pengendali, calon pemegang saham pada Bank dan atau BPR lebih dari 10% (sepuluh perseratus), calon Pengurus atau calon Pejabat Eksekutif, apabila jangka waktu penerapan sanksi larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 telah terlampaui.
- (2) Pemegang Saham Pengendali yang berbentuk badan hukum yang dikenakan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 45 ayat (1) dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk kembali menjadi calon Pemegang Saham Pengendali dan atau calon pemegang saham pada Bank dan atau BPR lebih dari 10% (sepuluh perseratus) sebelum

berakhirnya jangka waktu penerapan sanksi larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44, sepanjang badan hukum yang bersangkutan telah mengganti pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap badan hukum dimaksud yang dalam penilaian kemampuan dan kepatutan memperoleh predikat Tidak Lulus.

- (3) Pihak-pihak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan telah dinilai memenuhi persyaratan oleh Bank Indonesia untuk menjadi calon Pemegang Saham Pengendali, calon pemegang saham pada Bank dan atau BPR lebih dari 10% (sepuluh perseratus), calon Pengurus atau calon Pejabat Eksekutif Bank memperoleh penilaian dengan predikat Lulus Bersyarat dan wajib membuat pernyataan tertulis kepada Bank Indonesia.
- (4) Penilaian atas permohonan untuk kembali menjadi calon Pemegang Saham Pengendali, meningkatkan kepemilikan dan atau kembali menjadi pemilik dan calon Pengurus Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB II dan BAB III Peraturan Bank Indonesia ini.
- (5) Penilaian atas permohonan untuk kembali menjadi calon Pejabat Eksekutif Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Bank Indonesia dapat menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain apabila:
 - a. yang bersangkutan masih mempunyai perkara yang belum diselesaikan dalam proses pengadilan;
 - b. yang bersangkutan melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Pihak-pihak yang memperoleh predikat Lulus Bersyarat atau Tidak Lulus, dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Bank Indonesia dalam hal terdapat bukti baru yang kuat dan relevan.
- (2) Keputusan pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan wewenang Bank Indonesia sepenuhnya.

BAB V

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PENGURUS DAN
PEJABAT EKSEKUTIF KANTOR CABANG DAN PEMIMPIN KANTOR
PERWAKILAN DARI BANK ASING

Pasal 49

- (1) Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pengurus dari Kantor Cabang Bank Asing atau calon pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB III Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pengurus dan Pejabat Eksekutif dari Kantor Cabang Bank Asing dan pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB IV Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Bank Indonesia melaporkan kepada pihak yang berwenang, apabila berdasarkan proses dan atau hasil penilaian kemampuan dan kepatutan ditemukan adanya penyimpangan manajerial dan operasional yang bersifat serius (*serious misconduct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c angka 2, dan patut diduga mengandung unsur tindak pidana dengan menggunakan Bank sebagai sarana atau sasaran.

Pasal 51

- (1) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan bersifat rahasia dan ditatausahakan serta digunakan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan Bank.
- (2) Dalam hal Bank, pihak-pihak yang dinilai dan pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 23 dan Pasal 46 memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan kepada pihak lain, maka segala akibat hukum yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Pasal 52

Bank Indonesia dapat mengumumkan kepada masyarakat nama-nama dari:

- a. Pemegang Saham Pengendali dan atau pemegang saham yang memperoleh predikat Tidak Lulus dan tidak bersedia menurunkan kepemilikan dan atau melepaskan kepemilikan;

b. Pengurus...

- b. Pengurus dan Pejabat Eksekutif yang memperoleh predikat Tidak Lulus dan tidak bersedia mengundurkan diri dari jabatan sebagai Pengurus dan atau Pejabat Eksekutif; dan atau
- c. Pengurus yang terbukti tidak bersedia memberhentikan Pejabat Eksekutif yang dinyatakan Tidak Lulus.

Pasal 53

- (1) Bank wajib melaporkan struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank termasuk badan hukum pemilik Bank sampai dengan *ultimate shareholders* kepada Bank Indonesia 1 (satu) tahun sekali untuk posisi akhir tahun dan setiap terdapat rencana perubahan struktur kelompok usaha yang menyebabkan perubahan pengendali Bank.
- (2) Laporan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah akhir tahun.
- (3) Rencana perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum terjadinya perubahan.
- (4) Dalam hal perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menurut penilaian Bank Indonesia menyebabkan perubahan pengendali Bank atau apabila menurut penilaian Bank Indonesia terdapat pengendali Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Bank wajib mengajukan calon Pemegang Saham Pengendali dan Bank Indonesia melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Bab II Peraturan Bank Indonesia ini.

(5) Penilaian ...

- (5) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pengendali Bank yang disebabkan karena adanya perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) merupakan satu kesatuan dan merupakan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 54

Bank Indonesia dapat menolak perubahan pengendali Bank, apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia perubahan tersebut dapat menyebabkan atau diindikasikan dapat menghambat pelaksanaan pengawasan Bank.

Pasal 55

- (1) Bank wajib mengungkapkan *ultimate shareholders* Bank dalam Laporan Keuangan Publikasi Bank Triwulanan dan Laporan Tahunan Bank.
- (2) Kewajiban pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tambahan atas kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 56

Calon Pemegang Saham Pengendali dan calon Pengurus Bank selain wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan kelayakan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, juga wajib memenuhi

persyaratan ...

persyaratan mengenai kepemilikan dan kepengurusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku beserta perubahan dan atau penggantinya.

BAB VII
SANKSI
Pasal 57

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Pasal 20 ayat (2), Pasal 38 ayat (1) huruf b dan ayat (2), atau Pasal 45 ayat (3) huruf b, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemberhentian Pengurus Bank dan selanjutnya Bank Indonesia menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Bank yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kelambatan untuk setiap laporan dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Bank ...

- (3) Bank yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dikenakan sanksi karena tidak menyajikan informasi sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
- (4) Pemegang saham yang dengan sengaja tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36 huruf a, Pasal 39 ayat (3) huruf a, Pasal 40 ayat (1) huruf a dan Pasal 45 ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
- (5) Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif yang dengan sengaja tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 36 huruf b dan Pasal 45 ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap calon Pemegang Saham Pengendali dan calon Pengurus Bank sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 59 ...

Pasal 59

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka pihak-pihak yang masuk dalam daftar mengenai orang-orang tertentu yang memenuhi kriteria perbuatan tercela di bidang perbankan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/118/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Kriteria Perbuatan Tercela Orang-orang yang Dilarang menjadi Pemegang Saham dan atau Pengurus Bank, khususnya pihak-pihak yang berasal dari Bank Umum, dinyatakan sebagai pihak-pihak yang Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Perhitungan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimulai sejak tanggal ditetapkan Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Ketentuan pelaksanaan tentang penilaian kemampuan dan kepatutan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka:

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/118/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Kriteria Perbuatan Tercela Orang-orang Yang Dilarang Menjadi Pemegang Saham dan atau Pengurus Bank, dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Umum;

b. Peraturan . . .

- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/23/PBI/2000 tanggal 6 November 2000 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 10 November 2003

GUBERNUR BANK INDONESIA

Ttd.

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 5/25 /PBI/2003
TENTANG
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN
(*FIT AND PROPER TEST*)

UMUM

Upaya restrukturisasi perbankan, selain ditempuh dengan perbaikan-perbaikan kondisi keuangan perbankan, juga ditempuh dengan cara pemantapan sistem perbankan yang mengarahkan perbankan kepada praktek-praktek *good corporate governance* serta pemenuhan prinsip kehati-hatian.

Ketahanan sistem perbankan yang mantap dan stabil perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Bank sebagai lembaga intermediasi setiap saat harus mempertahankan dan menjaga kepercayaan, oleh karena itu lembaga perbankan perlu dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang mempunyai integritas yang tinggi, mempunyai kompetensi yang memadai, serta memiliki kelayakan keuangan atau reputasi keuangan yang baik.

Untuk memperoleh sumber daya manusia perbankan yang berkualitas dan mampu setiap saat menjaga kepercayaan masyarakat, Bank Indonesia perlu melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak yang dinilai mempunyai pengaruh besar dalam pengendalian dan pengelolaan Bank. Penilaian kemampuan dan kepatutan merupakan kegiatan atau praktek pengawasan Bank yang lazim diterapkan secara internasional.

Penilaian ...

Penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas pengawasan Bank oleh Bank Indonesia dan perlu dilakukan secara berkesinambungan guna mewujudkan terpeliharanya pengelolaan Bank oleh sumber daya manusia perbankan yang berintegritas, kompeten, serta memiliki kelayakan keuangan atau reputasi keuangan yang baik. Selain memperhatikan faktor-faktor integritas, kompetensi, serta kelayakan keuangan atau reputasi keuangan, penilaian kemampuan dan kepatutan juga mengandung faktor pertimbangan (*judgement*) yang bersumber pada data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta proses yang transparan.

Penilaian kemampuan dan kepatutan ini selain dilakukan terhadap Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif yang sedang menjabat di Bank juga dilakukan terhadap calon Pemegang Saham Pengendali dan calon Pengurus Bank. Terhadap pihak-pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan, Bank Indonesia akan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam menghitung jumlah saham yang dimiliki dan atau dikendalikan secara bersama-sama oleh pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank, termasuk:

- a. saham Bank yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan oleh pengendali Bank;
- b. saham Bank yang dimiliki oleh perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali Bank;
- c. saham Bank yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali Bank;
- d. saham Bank yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali Bank;
- e. saham Bank yang dimiliki oleh pihak lain untuk dan atas nama pengendali Bank (saham *nominee*) berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian tertentu;
- f. saham Bank yang dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtanganannya memerlukan persetujuan dari pengendali Bank;
- g. saham Bank lainnya selain saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, yang dikendalikan oleh pengendali Bank.

Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi dari pengendali Bank sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah:

a. Komisaris ...

- a. Komisaris, Direksi atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali Bank;
- b. pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan perusahaan pengendali Bank, khusus bagi perusahaan yang berbentuk hukum koperasi;
- c. pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali Bank;
- d. pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali Bank baik karena perkawinan maupun karena keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal, termasuk besan;
- e. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan perusahaan pengendali Bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.

Pasal 3

Huruf a

Bank dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham Pengendali.

Termasuk dalam pengertian calon Pemegang Saham Pengendali antara lain adalah pemegang saham yang menjadi Pemegang Saham Pengendali karena terjadinya pengalihan saham Bank secara internal

atau ...

atau eksternal, penambahan modal dari pemegang saham Bank, *right issue* saham Bank dan atau pengajuan diri secara sukarela menjadi Pemegang Saham Pengendali.

Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan pula apabila terjadi peralihan jabatan dari Komisaris menjadi Direksi pada Bank yang sama.

Terhadap peralihan jabatan dari Direksi menjadi Komisaris dan atau dari anggota Direksi atau anggota Komisaris ke jabatan yang lebih tinggi pada Bank yang sama, hanya dilakukan penilaian secara administratif.

Penilaian kemampuan dan kepatutan tidak dilakukan dalam hal perpanjangan jabatan Direksi atau Komisaris.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Penilaian terhadap kriteria dalam huruf ini dilakukan antara lain berdasarkan informasi yang diperoleh Bank Indonesia atau informasi yang diketahui oleh umum, bahwa yang bersangkutan tidak pernah

dihukum karena melakukan tindak pidana dengan menggunakan Bank sebagai sarana atau sasaran dan atau melakukan tindakan merugikan pihak lain dan atau negara secara tidak wajar dan atau melawan hukum.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Termasuk dalam hal ini adalah komitmen calon Pemegang Saham Pengendali untuk membantu mengatasi kesulitan likuiditas dan permodalan Bank sesuai ketentuan yang berlaku.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali merupakan badan hukum maka yang bersangkutan wajib menyampaikan hasil analisa kemampuan keuangan badan hukum pada saat ini dan proyeksinya untuk jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun, yang disusun oleh konsultan independen.

Huruf b

Dalam pengertian termasuk dalam daftar kredit macet adalah apabila calon Pemegang Saham Pengendali mempunyai kredit macet dan atau merupakan Pengurus dari badan hukum yang mempunyai kredit macet.

Huruf c ...

Huruf c

Yang dimaksud dengan hutang dalam huruf ini termasuk hutang dari perusahaan atau kelompok usaha yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali.

Yang dimaksud dengan hutang yang jatuh tempo dan bermasalah adalah hutang yang tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan restrukturisasi kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Ayat (1)

Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon Pemegang Saham Pengendali diajukan oleh Bank berdasarkan inisiatif Bank, inisiatif calon Pemegang Saham Pengendali atau atas permintaan Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Penelitian administratif meliputi antara lain penelitian dokumen persyaratan administratif sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku, *track record*, penelitian kemampuan dan kelayakan keuangan, serta struktur kepemilikan calon Pemegang Saham Pengendali.

Penelitian ...

Penelitian terhadap *track record* termasuk penelitian terhadap pihak yang pernah mendapat predikat Tidak Lulus, namun dalam penilaian kembali telah dinilai memenuhi persyaratan untuk kembali menjadi Pemegang Saham Pengendali, meningkatkan kepemilikan dan atau menjadi pemilik Bank.

Huruf b

Wawancara hanya dilakukan terhadap calon yang telah memenuhi persyaratan dalam penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Ayat (2)

Komitmen tertulis tersebut antara lain berupa:

- a. komitmen Bank untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan non keuangan Bank, seperti pembagian dividen.
- b. komitmen dari pihak yang melakukan Pengendalian untuk secara transparan melaporkan rencana pengalihan kepemilikan saham perusahaan yang mengakibatkan perubahan pengendali Bank.
- c. komitmen dari Pemegang Saham Pengendali dan pihak yang melakukan Pengendalian untuk tidak melakukan pengalihan kepemilikan sahamnya di Bank dalam jangka waktu tertentu.
- d. komitmen dari Pemegang Saham Pengendali dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian termasuk *ultimate shareholders* untuk tidak menerima penyediaan dana dan atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari Bank.

Pasal 9

Ayat (1)

Dalam hal badan hukum pemegang saham Bank dimiliki dan dikendalikan oleh badan hukum lain secara berjenjang dalam suatu kelompok usaha maka *ultimate shareholders* adalah orang-perseorangan yang memiliki saham dan merupakan pengendali badan hukum terakhir dari keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan Bank.

Dalam hal badan hukum terakhir dari keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan Bank tidak memiliki pengendali maka badan hukum tersebut merupakan *ultimate shareholders*.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan persyaratan administratif dalam ayat ini adalah persyaratan dokumen bagi calon Pemegang Saham Pengendali sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia, baik tingkat Pusat maupun Daerah.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam ayat ini antara lain adalah surat pernyataan dalam rangka proses penilaian kembali bagi pihak-pihak yang dinilai Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3).

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tindakan sebagai Pemegang Saham Pengendali dalam ayat ini antara lain:

- a. mempengaruhi kebijakan Bank;
- b. hadir dan atau memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam kapasitas sebagai Pemegang Saham Pengendali;
- c. menerima dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya sebagai Pemegang Saham Pengendali.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Hak-hak sebagai pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain adalah hak untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan hak untuk memperoleh dividen.

Larangan pencatatan atas kepemilikan saham tidak mempengaruhi pencatatan akuntansi maupun pencatatan modal Bank sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan sahamnya.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam ayat ini antara lain adalah Pemerintah dan pemegang saham.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Persyaratan integritas pihak yang dinilai didasarkan antara lain dari *track record*, predikat hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang pernah

diberikan ...

diberikan kepada calon Pengurus Bank baik Lulus atau Lulus Bersyarat, atau pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus namun telah disetujui oleh Bank Indonesia untuk kembali menjadi Pengurus Bank.

Huruf a

Penilaian terhadap kriteria dalam huruf ini dilakukan antara lain dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh Bank Indonesia atau informasi yang diketahui oleh umum, bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan menggunakan Bank sebagai sarana atau sasaran dan atau melakukan tindakan merugikan pihak lain dan atau negara secara tidak wajar dan atau melawan hukum.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1)

Yang dimaksud dengan pengetahuan di bidang perbankan antara lain meliputi pengetahuan tentang peraturan dan operasional Bank.

Angka 2)...

Angka 2)

Yang dimaksud dengan pengalaman di bidang perbankan, antara lain adalah pengalaman di bidang operasional, pemasaran, pembukuan, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, dan atau hukum yang berkaitan dengan bidang perbankan.

Huruf b

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

Yang dimaksud pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan atau bidang keuangan antara lain adalah pengalaman dan keahlian di bidang operasional, pemasaran, pembukuan, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, dan atau hukum, yang berkaitan dengan bidang perbankan dan atau keuangan.

Angka 3)

Yang dimaksud dengan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis antara lain kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menginterpretasikan visi menjadi misi Bank dan analisa situasi industri perbankan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mayoritas adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah anggota Direksi.

Yang ...

Yang dimaksud dengan Bank dalam ayat ini adalah Bank Umum konvensional dan atau Bank Syariah.

Pasal 18

Huruf a

Dalam pengertian termasuk dalam daftar kredit macet adalah apabila calon Pengurus mempunyai kredit macet dan atau merupakan Pengurus dari badan hukum yang mempunyai kredit macet.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Dalam hal seluruh atau mayoritas saham Bank dimiliki oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, maka permohonan persetujuan calon Pengurus Bank dapat diajukan oleh Pemerintah atau instansi yang mewakili.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Ketenagakerjaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Penelitian administratif antara lain meliputi penelitian dokumen persyaratan administratif, *track record* serta penelitian reputasi keuangan calon Pengurus Bank.

Huruf b

Wawancara hanya dilakukan terhadap calon yang telah memenuhi persyaratan dalam penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kegiatan operasional adalah kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana Bank.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam ayat ini antara lain adalah surat pernyataan dalam rangka proses penilaian kembali bagi pihak-pihak yang dinilai Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3).

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam ayat ini antara lain adalah Pemerintah dan pemegang saham.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan rekayasa adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menyembunyikan dan atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau untuk kondisi keuangan dan atau transaksi yang sebenarnya, antara lain seperti:

1) penggelapan atau manipulasi yang dapat merugikan Bank;

2) transaksi ...

- 2) transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aktiva maupun pasiva Bank serta transaksi rekening administratif;
- 3) kolusi dengan nasabah atau pihak lain yang merugikan Bank;
- 4) praktek Bank dalam Bank atau usaha Bank di luar pembukuan Bank;
- 5) *window dressing* dalam pembukuan atau laporan Bank yang secara materil berpengaruh terhadap keadaan keuangan Bank sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap Bank; atau
- 6) kerjasama yang tidak wajar sehingga salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan komitmen adalah kesiapan dan kesungguhan untuk melaksanakan hal-hal yang telah diperjanjikan sebelumnya secara konsisten dan konsekuen.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pegawai adalah setiap orang yang bekerja dan tercatat dalam administrasi kepegawaian Bank.

Yang dimaksud dengan merugikan atau mengurangi keuntungan Bank adalah merugikan atau mengurangi keuntungan dalam bentuk keuangan yang dapat menimbulkan kesulitan keuangan atau potensi kesulitan keuangan di masa yang akan datang.

Huruf d ...

Huruf d

Ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Batas Maksimum Pemberian Kredit, Posisi Devisa Neto, Pemantauan Likuiditas Bank Umum dan Giro Wajib Minimum.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam penilaian terhadap Pemegang Saham Pengendali yang menjadi Pengurus dari badan hukum yang mempunyai kredit macet akan dipertimbangkan tingkat keterlibatan yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Komitmen yang dimaksud dalam huruf ini adalah pernyataan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan (*Letter of Comfort*) yang dipersyaratkan dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan independen adalah kemampuan untuk mengemukakan pandangan, pemikiran serta tindakan sesuai dengan profesi dengan tidak memihak terhadap kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank.

Ayat (2)

Penilaian terhadap faktor kompetensi didasarkan pada tugas dan tanggung jawab dari setiap Pengurus dan Pejabat Eksekutif sesuai uraian tugas yang ada pada Bank yang bersangkutan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengetahuan di bidang perbankan meliputi pengetahuan tentang peraturan dan operasional Bank.

Huruf b

Yang dimaksud keahlian di bidang perbankan dan atau bidang keuangan antara lain adalah keahlian di bidang operasional, pemasaran, pembukuan, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, dan atau hukum yang berkaitan dengan bidang perbankan dan atau keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis antara lain adalah kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan

perbankan, menginterpretasikan visi menjadi misi Bank dan analisa situasi industri perbankan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Penilaian sewaktu-waktu dilakukan apabila dari hasil pengawasan tidak langsung, pengawasan langsung (pemeriksaan), dan atau informasi yang diperoleh dari masyarakat diketahui adanya indikasi penyimpangan dari praktek perbankan yang sehat.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Informasi dapat berdasarkan hasil pengawasan maupun informasi lain yang diperoleh Bank Indonesia.

Huruf b

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka penilaian kemampuan dan kepatutan dapat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau secara bersamaan dengan pemeriksaan lainnya.

Huruf c

Dalam hal pihak-pihak yang dinilai merupakan kelompok usaha, maka konfirmasi hasil penilaian kemampuan dan kepatutan disampaikan kepada seluruh anggota kelompok usaha yang terkait dengan Bank.

Huruf d ...

Huruf d

Penyampaian tanggapan/keberatan oleh pihak-pihak yang dinilai dapat dilakukan secara tertulis maupun melalui tatap muka serta didukung bukti-bukti yang diperlukan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Penyampaian hasil pembahasan dilakukan secara tertulis.

Huruf g

Penyampaian tanggapan/keberatan oleh pihak-pihak yang dinilai dapat dilakukan secara tertulis maupun melalui tatap muka serta didukung bukti-bukti yang diperlukan.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30 ...

Pasal 30

Ayat (1)

Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pemegang Saham Pengendali dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank dilakukan apabila terdapat indikasi permasalahan integritas dan kelayakan keuangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud satu kesatuan dan berlaku bagi Pemegang Saham Pengendali dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian adalah apabila Pemegang Saham Pengendali diberikan predikat Tidak Lulus, maka keseluruhan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian yang terkait dengan Pemegang Saham Pengendali juga diberikan predikat Tidak Lulus.

Ketentuan ini dimaksudkan agar masing-masing anggota Pemegang Saham Pengendali dapat bertindak independen terhadap anggota yang lain dalam kelompok Pemegang Saham Pengendali.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Pernyataan tertulis dan kewajiban yang diminta untuk dilakukan disesuaikan dengan penyebab diberikannya predikat Lulus Bersyarat.

Ayat (1)

Huruf a dan huruf b

Pernyataan tertulis ditandatangani di atas meterai yang cukup.

Huruf c

Perbaikan faktor kompetensi dilakukan antara lain melalui upaya yang bersangkutan untuk menambah pengetahuan.

Perhitungan jangka waktu dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf j.

Huruf d

Penyelesaian kredit macet harus dibuktikan dengan adanya konfirmasi tertulis dari Bank dan atau BPR pemberi kredit

yang menyatakan bahwa kredit dimaksud telah dilunasi atau kredit dimaksud tidak lagi termasuk dalam kualitas macet.

Kewajiban penyelesaian kredit macet bagi pihak-pihak yang merupakan pengurus badan hukum yang tercatat memiliki kredit macet dianggap telah terpenuhi apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dari kepengurusan badan hukum tersebut dengan menyampaikan bukti-bukti tertulis kepada Bank Indonesia.

Perhitungan jangka waktu penyelesaian kredit macet dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf j .

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemenuhan kewajiban untuk menyampaikan surat pernyataan oleh pihak yang Lulus Bersyarat tidak mengakibatkan status yang bersangkutan menjadi Lulus namun yang bersangkutan dapat tetap menjadi Pemegang Saham Pengendali, Pengurus atau Pejabat Eksekutif.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36 ...

Pasal 36

Pengenaan sanksi larangan dalam Pasal ini juga berlaku bagi pihak-pihak yang melakukan perbuatan dan atau tindakan yang diberikan predikat Tidak Lulus pada suatu Bank, namun pada saat penilaian dilakukan yang bersangkutan telah menjadi Pemegang Saham Pengendali, Pengurus, dan atau Pejabat Eksekutif pada Bank dan atau BPR lain.

Pasal 37

Ayat (1)

Pernyataan tertulis ditandatangani di atas meterai yang cukup dan dilegalisasi oleh Notaris. Sejak adanya surat pernyataan dimaksud maka yang bersangkutan dilarang menggunakan segala hak dan wewenang sebagai Pemegang Saham Pengendali, kecuali hak untuk menerima dividen.

Perhitungan jangka waktu dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf j.

Ayat (2)

Perhitungan jangka waktu 1 (satu) tahun dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf j.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b ...

Huruf b

Pencatatan kepemilikan dalam daftar pemegang saham hanya dapat diakui sampai dengan setinggi-tingginya 10% (sepuluh perseratus).

Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam huruf ini tidak mempengaruhi pencatatan akuntansi maupun permodalan Bank.

Hak-hak sebagai pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf ini antara lain hak untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta hak untuk memperoleh dividen.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang mengatur mengenai Penetapan Status Bank dan Penyerahan Bank kepada instansi yang berwenang, Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, dan atau ketentuan serta perjanjian yang berkaitan dengan program rekapitalisasi perbankan nasional termasuk program penjaminan pemerintah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengunduran diri dalam ayat ini adalah pengunduran diri yang bersangkutan dari Bank.

Pernyataan ...

Pernyataan tertulis ditandatangani di atas meterai yang cukup. Perhitungan jangka waktu dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf j.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Perhitungan jangka waktu dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf j.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42 ...

Pasal 42

Ayat (1)

Perhitungan jangka waktu dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf j.

Termasuk dalam pengertian kerugian pada permodalan Bank adalah berkurangnya keuntungan Bank dan atau potensi kerugian yang ditimbulkan.

Ayat (2)

Perhitungan jangka waktu dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf j.

Ayat (3)

Perhitungan jangka waktu dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf j.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Perhitungan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.

Pasal 44

Ayat (1)

Perhitungan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.

Huruf a ...

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan bertanggung jawab menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat membahayakan sistem perbankan, antara lain adalah:

- 1) memanfaatkan Bank untuk membiayai kepentingan sendiri atau kelompok usahanya; dan atau
- 2) melanggar ketentuan dan atau komitmen kepada Bank Indonesia atau Pemerintah,

yang menyebabkan Bank bermasalah berat sehingga di *take over* Pemerintah, dibekukan kegiatan usahanya dan atau dicabut ijin usahanya.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b ...

Huruf b

Hak-hak sebagai pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf ini antara lain adalah hak untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta hak untuk memperoleh dividen.

Larangan pencatatan atas kepemilikan saham tidak mempengaruhi pencatatan akuntansi maupun modal Bank sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan sahamnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku adalah Peraturan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penetapan Status Bank dan Penyerahan Bank kepada instansi yang berwenang atau ketentuan dan perjanjian yang berkaitan dengan program rekapitalisasi perbankan nasional.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam ayat ini antara lain adalah Pemerintah dan pemegang saham.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Penggantian pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap badan hukum dimaksud harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Pernyataan tertulis ditandatangani di atas meterai yang cukup dan memuat pernyataan tidak akan melakukan dan atau mengulangi perbuatan dan atau tindakan yang dinilai melanggar persyaratan tentang faktor kompetensi, integritas dan atau kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku adalah ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perkara dalam huruf ini adalah perkara yang terkait dengan penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam huruf ini antara lain ketentuan tentang ketenagakerjaan atau keimigrasian.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini bersifat independen dengan mendasarkan pada keyakinan dan bukti-bukti yang kuat dan relevan yang dimiliki atau diperoleh Bank Indonesia. Apabila diperlukan, informasi atau keputusan dari instansi atau lembaga lain akan digunakan sebagai pertimbangan dalam penetapan keputusan Bank Indonesia tersebut.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan data yang telah diberikan kepada Pengurus Bank dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 23 dan Pasal 46.

Pasal 52

Pengumuman kepada masyarakat antara lain dilakukan melalui website Bank Indonesia.

Pasal 53

Ayat (1)

Laporan struktur kelompok usaha dalam ayat ini memuat seluruh perorangan atau badan hukum yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham Bank dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian dan atau memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham badan hukum dimaksud, serta menyebutkan pihak yang menjadi *ultimate shareholders*.

Laporan struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank sesuai Peraturan Bank Indonesia ini untuk pertama kali dilaporkan untuk posisi 31 Desember 2003.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)...

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 54

Yang dimaksud dengan menghambat pelaksanaan pengawasan Bank antara lain apabila Bank Indonesia mengalami atau melihat potensi adanya kesulitan untuk mengakses data dan informasi termasuk informasi sumber keuangan pengendali Bank.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Contoh pengungkapan informasi pengendali terakhir (*ultimate shareholders*):

1. Tuan X melalui PT. ABC ...% saham Bank.
2. Tuan Z melalui:
 - PT. A...% saham Bank,
 - PT. B ...% saham Bank,dan
 - PT. C ...% saham Bank.

Pasal 56

Yang dimaksud dengan ketentuan mengenai kepemilikan dan pengurusan yang berlaku dalam ayat ini antara lain adalah ketentuan mengenai Bank Umum, Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor

Cabang ...

Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank Yang Berkedudukan di Luar Negeri, Pembelian Saham Bank Umum, dan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, serta Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan mengenai sanksi yang dimaksud dalam ayat ini saat ini adalah Pasal 38 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, antara lain namun tidak terbatas pada penilaian kemampuan dan kepatutan yang didasarkan pada:

a. Surat ...

- a. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 52/KMK.017/1999
31/11/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pembentukan Komite Kebijakan, Komite Evaluasi, dan Komite Tehnis dalam rangka pelaksanaan program rekapitalisasi Bank Umum;
- b. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999
31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum;
- c. Peraturan Bank Indonesia No. 2/1/PBI/2000 tanggal 14 Januari 2000 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*); dan
- d. Peraturan Bank Indonesia No. 2/23/PBI/2000 tanggal 6 November 2000 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61 ...

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

4334

DPNP